



# BUPATI INDRAMAYU

## KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 421.4 / Kep.635 - P dan K / 2003

### TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 KROYA KABUPATEN INDRAMAYU

#### BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Umum dilingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kroya Kabupaten Indramayu ;  
b. bahwa, sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;  
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;  
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999-2004 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kroya Kabupaten Indramayu, dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kroya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan di sekolah tersebut ;
- KETIGA : Organisasi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kroya, terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ;
- KEEMPAT : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kroya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal : 29 - 4 - 2003



**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN.**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
6. Yth. Kepala SMU Negeri / Swasta se Kab. Indramayu.